



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 06 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang Kelontongan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sentani, 04 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta (Penjual Solar), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 3 Januari 2004;

---

**Halaman 1 dari 22 halaman,**  
**Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Pangkep selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pada pertengahan Januari 2004 Penggugat dan tergugat berangkat ke Wamena untuk mencari nafkah dan bertempat kediaman di Jalan Sulawesi kemudian terakhir Tergugat pindah ke Jalan Lokasi 3 sampai sekarang sedangkan Penggugat pindah ke Jalan Kimbim sampai sekarang;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan dan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  1. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir Pangkep, 15 November 2004;
  2. Anak II, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 7 November 2008;
  3. Anak III, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 22 Desember 2009; dan
  4. Anak IV, laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkep, 17 Desember 2014;Dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat di Wamena.
5. Bahwa sejak September 2020, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat selalu mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan orang lain tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat tidak mempercayakan uang belanja kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering utang tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 dikarenakan Penggugat di telpon dengan adik angkat Tergugat namun Tergugat salah faham dan menuduh Penggugat menelpon dengan laki-laki lain kemudian Tergugat menelpon ke Orang tua Penggugat dan mengatakan Tergugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai

---

**Halaman 2 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang akibatnya Penggugat dan tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor: 140/001/K-SM/2022 tanggal 5 Januari 2022.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

## SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut yaitu relass panggilan kepada Penggugat tertanggal 6 Januari 2022 dan relass panggilan kepada Tergugat tertanggal 6 Januari 2022.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Huda

---

**Halaman 3 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan mediator Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.W tanggal 12 Januari 2022.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 18 Januari 2022, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang akibat-akibat perceraian yakni tentang hak hadhanah, nafkah anak, dan prihal hutang bersama, yakni sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1443 H**, bertempat di Pengadilan Agama Wamena, dalam proses mediasi perkara tertentu Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W, antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat tanggal lahir Pangkep, 6 Januari 1987 (35 tahun), agama islam, pekerjaan Swasta (pedagang kelontongan), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

**Tergugat**, NIK -, tempat tanggal lahir Sentani, 4 Juli 1982 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta (Penjual Solar), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Dalam rangka mediasi perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PA.W untuk mengakhiri sengketa sebagian permasalahan, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian masalah tuntutan dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PA.W dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II dalam perkara cerai gugat Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W sepakat untuk mengakhiri sengketa atas sebagian tuntutan Pihak I dan Pihak II;

### Pasal 2

---

**Halaman 4 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian dengan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena;

## Pasal 3

Bahwa anak bernama **Anak I**, Perempuan, tempat tanggal lahir Pangkep, 15 November 2004, disepakati tetap melanjutkan Study di Pondok Pesantren Manqosok Putri Buluklumpang Barru Sulawesi Selatan hingga lulus Aliyah / SLTA, dan diawasi dan oleh Pihak I dan Pihak II sebagai orangtua;

## Pasal 4

Bahwa hak pengasuhan anak-anak yang bernama:

1. **Anak II**, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 7 November 2008;
2. **Anak III**, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 22 Desember 2009;
3. **Anak IV**, laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkep, 17 Desember 2014;

Sementara diberikan dan dipercayakan kepada Pihak I, dengan tetap memberikan hak kepada Pihak II untuk menjenguk atau sekedar mengajak anak tersebut melepas kerinduan, jika kemudian ada keinginan dari salah satu anak tersebut diatas, menginginkan ikut dengan Pihak II, maka Pihak I akan menyerahkan anak tersebut secara sukarela kepada pihak II, dengan tidak membatasi Pihak I tetap memantau dan melihat perkembangan anak tersebut;

## Pasal 5

Bahwa Pihak II berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak dan biaya pendidikan kepada anak bernama **Anak I** sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) dibebankan kepada Pihak II, dan sampai anak tersebut melanjutkan menempuh jenjang pendidikan S 1 (Strata Satu) seluruh biaya kuliah dibebankan kepada Pihak II;

## Pasal 6

Bahwa total biaya pendidikan anak bernama:

---

**Halaman 5 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak II**, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 7 November 2008, kelas 1 SMPN 1 Wamena;
2. **Anak III**, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 22 Desember 2009, Kelas 6 SD Yapis Wamena;
3. **Anak IV**, laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkep, 17 Desember 2014, kelas 1 SD Yapis wamena;

Dibebankan kepada Pihak II (**dibayar melalui tempat dimana sekolah**) hingga kelak ketiga anak tersebut lulus SD, SMP, SLTA bahkan hingga Kuliah (Jenjang Strata 1).

Dan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari ke 3 anak tersebut, berupa makan, minum, sandang, serta biaya kesehatan, dibebankan kepada pihak I;

## Pasal 7

Bahwa Pihak II berkewajiban membayar hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada **H. Manjuk** (ayah dari Pihak I), dimana pembayarannya dibayarkan oleh Pihak II kepada **H. Manjuk** melalui Pihak I baik secara Kontan ataupun secara bertahap);

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*);

## Pasal 9

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, tunduk dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan segala perubahan dan pengenyampingan dalam Kesepakatan Perdamaian ini tidak berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

---

**Halaman 6 dari 22 halaman,**  
**Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 1 sampai angka 4 Tergugat membenarkan.
- Bahwa terhadap posita angka 5 huruf a Tergugat membenarkan namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memiliki alasan yaitu karena Penggugat tidak terbuka terhadap Tergugat khususnya tentang HP Penggugat yang diprivasi (di kunci)
- Bahwa terhadap posita angka 5 huruf b Tergugat membantahnya dan menyatakan Tergugat masih memberikan nafkah dan uang belanja kepada Tergugat
- Bahwa pada posita angka 5 huruf c Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa penggugat mengetahui seluruh hutangnya karena Tergugat berhutang kepada ayah Penggugat.
- Bahwa pada posita angka 6 Tergugat membenarkan namun hal tersebut karena Tergugat diusir oleh Penggugat, bukan atas keinginan pribadi Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membantah jawaban Tergugat.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis**

1. Fotokopi Surat Kartu Penduduk Nomor: - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-1 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.

---

**Halaman 7 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Tanggal 3 Januari 2004, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-2 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis

## B. Bukti Saksi

Saksi I: **Saksi I** NIK - tempat tanggal Sampang, 15 Februari 1987, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (penjual gorengan), tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai tetangga Penggugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga di sinakma dan tidak kenal dengan Tergugat
- Bahwa Saksi baru kenal Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Penggugat hidup sendiri dengan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu prihal penyebab permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa selama saksi mengenal Penggugat saksi tidak mengetahui prihal nafkah dan hutang yang ada dalam rumah tangganya
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh keluarga atau belum;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini tidak bisa menasehati lagi;

Saksi II: **Saksi II**, NIK - tempat tanggal lahir Teratak Baru, 1 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (guru honorer), tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai Tetangga dari Penggugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

**Halaman 8 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dia adalah tetangga dekat di sinakma;
- Bahwa Saksi telah mengenal Penggugat dan tergugat selama lebih 1 tahun sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa saksi tahu dulu mereka tinggal bersama dan memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu jika saat ini mereka berdua sudah berpisah kurang lebih setahun ini;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah masih ada komunikasi atau tidak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa hubungan rumah tangganya sudah tidak lagi harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa pihak keluarga telah memediasi keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini tidak bisa menasehati lagi;

Saksi III: **Saksi III**, NIK - tempat tanggal lahir Makasar, 31 Desember 1968, agama Islam, Pendidikan SLA, pekerjaan Swasta (Jualan makanan), tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai kerabat dekat dari Penggugat dan Tergugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kerabat dekat dan sudah dianggap sebagai ibu sendiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah mengenal Penggugat dan Tergugat sejak pindah ke wamena;

---

**Halaman 9 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dulu mereka tinggal bersama di jalan sulawesi dan sejak pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa saat ini mereka telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa mereka sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu dari curhatan Penggugat bahwa Penggugat merasa kurang dinafkahi dan meminta saksi untuk menyampaikannya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi karena diusir atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mereka berdua;
- Bahwa saksi dan keluarga yang merupakan ketua kerukunan masyarakat pernah merukunkan mereka namun kembali tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bisa menasehati lagi Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meski majelis hakim telah memberi kesempatan yang cukup guna membuktikan bantahan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada jawabannya

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

---

**Halaman 10 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kota Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang

---

**Halaman 11 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian di Pengadilan lebih maksimal, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menunjuk Hakim Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat-akibat perceraian namun tentang pokok perkara yakni gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak September 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

1. Tergugat selalu mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan orang lain tanpa alasan yang jelas;
2. Tergugat tidak mempercayakan uang belanja kepada Penggugat;
3. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

---

**Halaman 12 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



4. Puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 dikarenakan Penggugat di telpon dengan adik angkat Tergugat namun Tergugat salah faham dan menuduh Penggugat menelpon dengan laki-laki lain kemudian Tergugat menelpon ke Orang tua Penggugat dan mengatakan Tergugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang

Menimbang terhadap gugatan dan penyebab perselisihan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui penyebab pertama dan keempat dengan mengemukakan dan membantah alasannya selebihnya adapun pengakuan tersebut adalah berikut;

- Pada point 1 benar Tergugat curiga pada penggugat namun hal ini dikarenakan Penggugat tidak terbuka terhadap Tergugat dengan mengunci (memprivasi) handphone Penggugat;
- Pada point 4 benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hal ini dikarenakan Tergugat di usir oleh Penggugat dari kediaman bersama

Menimbang terhadap bantahan dan penyebab perselisihan diakui namun disertai beberapa alasan, maka pengakuan ini merupakan Pengakuan yang berklausul sebagaimana dalam pasal 1926 KUH Perdata maka bantahan dan alasan tersebut perlu untuk dibuktikan dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1, Fotokopi Surat Kartu Penduduk Nomor: 9102014601870001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 20 Desember 2012, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/I/2004, Tanggal 3 Januari 2004, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti tertulis tersebut

---

**Halaman 13 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat saat ini, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara Islam, dimana saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi yaitu: saksi I bernama **Saksi I**, saksi II bernama **Saksi II**, dan saksi III bernama **Saksi III** yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan ketiga Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan Materilnya.

Menimbang bahwa keterangan saksi I tidak dapat diterima karena tidak mengenal secara langsung Tergugat serta tidak mengetahui pokok perkara dan pada intinya hanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami-istri, adapun keterangan saksi II dan saksi III merupakan orang dekat dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat, terhadap kesaksiannya yang saling bersesuaian tersebut diatas dapat diterima sebatas apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebatas apa yang telah diketahui sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa

**Halaman 14 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena salah seorang saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi-saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun guna membuktikan bantahan dan klausul dari pengakuannya meskipun telah diberi waktu yang cukup dari majelis Hakim maka terhadap bantahan dan klausul pengakuannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum yaitu:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam sejak tanggal 21 Desember 2003
2. Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak yang saat ini sudah tidak harmonis dan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun
3. Pihak keluarga dan orang terdekat telah berusaha mendamaikan keduanya namun sampai saat ini tidak berhasil

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa

**Halaman 15 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi “*unus testis nullus testis*”, sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar

**Halaman 16 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang memiliki arti:

*"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

---

**Halaman 17 dari 22 halaman,**  
**Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain sughra* hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga

---

**Halaman 18 dari 22 halaman,**  
**Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Januari 2022 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat-akibat perceraian yakni tentang hak hadhanah, nafkah anak, dan hutang bersama sebagaimana termaktub dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian adalah diantaranya kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dilakukan *in casu* adalah kesepakatan para pihak terhadap permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi karena kesepakatan yang dicapai bukan merupakan sebagian dari objek perkara namun kesepakatan yang dicapai dari permasalahan hukum yang disengketakan dalam mediasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni gugatan cerai telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat maka terhadap akibat dari perceraian tersebut demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*) sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka kesepakatan damai sebagian mengenai hak

**Halaman 19 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah, nafkah anak, dan hutang bersama yang muncul dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diberlakukan dan dilaksanakan jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 18 Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat atas serta hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim di atas telah sejalan dengan al-Quran Surah al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Menimbang, Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil atas permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu dan permohonan itu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui putusan sela No. 2/Pdt.G/2022/PA.W tertanggal, 12 Januari 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Wamena;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Halaman 20 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian 18 Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat tentang hak hadhanah, nafkah anak dan hutang bersama;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas;
5. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wamena untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 M, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1443 H oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** Putusan ini pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 M, bertepatan dengan 2 Rajab 1443 H dibacakan oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Abubakar Gaite, S.Ag., M.H**

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Kuwat, S.Ag.**

---

*Halaman 21 dari 22 halaman,  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.*



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(Seratus ribu rupiah)

---

**Halaman 22 dari 22 halaman,**  
**Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.W.**